SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2429/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1979/Hk.05/VIII/2021 tanggal 02 September 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

BENI ANDIKA PUTRA BIN MAIZUL, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Babakan Negla RT 013/RW 004 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;

dalam perkara antara :

WULAN RISMA MELATI BINTI AWANG DERMAWAN, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

BENI ANDIKA PUTRA BIN MAIZUL, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2429/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat *(***BENI ANDIKA PUTRA BIN MAIZUL***)* terhadap Penggugat **(WULAN RISMA MELATI BINTI AWANG DERMAWAN***)* ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya .....

.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada .....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta .....

Tergugat

BENI ANDIKA PUTRA BIN MAIZUL

Jurusita Pengganti

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa .....

.....